

Rekonstruksi Hukum Berdasarkan Teknologi dan Informasi Pasca Pandemi Covid-19

Norms and Dispute Resolution at the Tax Court Based on the Principle of Legal Certainty: A Case of Lawsuit Dispute

Princila Manurung,¹ Agung Christofan Dedas Sinuhaji,² M. Sudirman³

¹Mahkamah Agung, Indonesia, manurungpearl@gmail.com

²Mahkamah Agung, Indonesia, agungchristofan@gmail.com

³Universitas Brawijaya, Indonesia, msudirman@gmail.com

ABSTRAK

Hukum selalu tertinggal dari perkembangan jaman. Namun, hukum harus selalu berubah agar hukum tetap dapat menjaga keseimbangan terhadap kepentingan yang ada di masyarakat, terutama pasca pandemi Covid 19 yang melanda seluruh dunia. Covid 19 memaksa seluruh aktivitas masyarakat melibatkan teknologi, yang kemudian menimbulkan permasalahan baru di dalam masyarakat. Terhadap permasalahan yang timbul, pemerintah telah mengaturnya di dalam Perubahan Kedua Undang-Undang ITE, sebagai implementasi dari perkembangan hukum yang mengikuti perkembangan sosial yang ada di dalam masyarakat. Metode Penelitian ini dilaksanakan secara kajian kepustakaan atau literature review terkait dengan hukum dan perubahan sosial di bidang teknologi dan informasi. Dengan Tujuan agar mengetahui bagaimana perkembangan hukum serta perubahan sosial dibidang teknologi informasi di Indonesia pasca Covid 19. Kata Kunci: Hukum, Perubahan Sosial, Teknologi dan Informasi.

Kata Kunci: Hukum; Perubahan Sosial; Teknologi dan Informasi.

ABSTRACT

Law always lags behind the times. However, law must constantly evolve to maintain balance among societal interests, especially after the Covid-19 pandemic that impacted the entire world. Covid-19 forced all community activities to involve technology, which subsequently gave rise to new problems in society. In response to these emerging issues, the government has regulated them through the Second Amendment to the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), as an implementation of legal development following social changes in society. This research is conducted through a literature review related to law and social change in the field of technology and information. The aim is to understand how legal development and social changes in the field of information technology have occurred in Indonesia post-Covid-19.

Keywords: Law; Social Change; Technology and Information.

A. LATAR BELAKANG

Masyarakat dan hukum memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bernegara, tidak terkecuali Indonesia. Karena Masyarakat dan hukum sangat erat kaitannya, maka dalam hal terjadi suatu perubahan terhadap masyarakat, hukum juga akan ikut mengalami perubahan, begitu juga sebaliknya dimana apabila terjadi perubahan terhadap hukum, perubahan sosial juga akan terjadi kepada masyarakat yang terikat oleh hukum tersebut.¹

Hukum ada untuk menjaga keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, sehingga di dalam masyarakat tercipta ketertiban dan keadilan yang dapat dirasakan oleh semua orang di dalam masyarakat. Bahwa dalam mahzab sejarah dikatakan bahwa keseluruhan hukum sungguh-sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. Hukum berakar pada sejarah, dimana akarnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan, dan kebiasaan warga masyarakat.²

Perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat biasanya terjadi karena adanya suatu Pembangunan yang terjadi di dalam masyarakat tersebut. Pembangunan yang dimaksud adalah adanya suatu proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan, ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat sehingga terjadi suatu perubahan sosial apabila tatanan sosial dan kehidupan masyarakat yang lama dibandingkan dengan tatanan sosial dan kehidupan masyarakat yang baru.³ Selain Pembangunan, faktor-faktor yang dapat mendorong perkembangan masyarakat adalah adanya inovasi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, globalisasi yang mempercepat

¹ Rahmi Ayunda et al., “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP EFEK SAMPING PASCA PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA,” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 3 (2021): 194–206, <https://doi.org/10.31604/jips.v8i3.2021.194-206>.

² E. Sulaiman, “Hukum dan kepentingan masyarakat (Memosisikan hukum sebagai penyeimbang kepentingan masyarakat,” *Jurnal Hukum Diktum* 11, no. 1 (2013).

³ L.A. Pratiwi, “Dinamika perkembangan hukum dalam kehidupan bermasyarakat,” *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”* 7, no. 1 (2023).

perubahan, Pendidikan serta ilmu pengetahuan, perubahan demografis, isu lingkungan, dan lain-lain.

Perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat biasanya terjadi secara perlahan-lahan, namun dapat juga terjadi secara cepat, dikatakan fungsional namun perubahan tersebut harus menjadi perubahan yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Salah satu contoh perubahan sosial yang terjadi secara cepat adalah adanya Pandemi Covid 19 yang melanda seluruh dunia pada tahun 2019 kemarin. Pandemi Covid 19 yang menyebar ke seluruh dunia tersebut telah mengubah tatanan peradaban dalam kehidupan masyarakat, di mana perubahan masyarakat diimplementasikan dalam perubahan perilaku yang memiliki cara-cara baru dalam melakukan setiap kegiatan aktivitas yang juga merupakan aturan atau peraturan baru bagi masyarakat.⁴

Covid 19 merupakan sebuah virus yang menyebabkan penyakit yang berpengaruh sangat besar terhadap berbagai sendi kehidupan masyarakat, terutama dari segi sosial. Hal tersebut terjadi bukan hanya karena faktor persentase kematian yang tinggi yang disebabkan oleh Covid 19, namun hal tersebut disebabkan oleh tingkat penyebaran yang sangat tinggi dikarenakan Covid 19 sangat mudah untuk menulari orang lain tanpa terdeteksi. Penularan Covid 19 dapat terjadi karena kontak sosial seseorang dengan lainnya secara kontak fisik, sehingga masyarakat dipaksa untuk beradaptasi dengan keadaan yang sedang terjadi diseluruh dunia, terkhususnya dalam hal berinteraksi satu dengan lainnya selama masa pandemi Covid 19.⁵

Dikarenakan kehidupan harus tetap berjalan sebagaimana mestinya, maka salah satu bentuk adaptasi yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam hal

⁴ R.M. Hindami, "Perubahan sosial dan pandemi Covid-19 (Perilaku sosial budaya masyarakat pada masa adaptasi kebiasaan baru di Desa Ganting Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo," 2023, http://digilib.uinsa.ac.id/62979/2/Rifqi%20Milzam%20Hindami_I93218084.pdf.

⁵ D.T. Purnama, "Pandemi Covid-19, perubahan sosial dan konsekuensinya pada masyarakat," *Proyeksi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 25, no. 1 (2020).

berinteraksi adalah dengan memanfaatkan bantuan kemajuan teknologi dibidang telekomunikasi. Contoh pemanfaatan kemajuan teknologi dibidang telekomunikasi pada masa pandemi Covid 19 adalah dengan melakukan Pembelajaran secara online / daring bagi para siswa dan juga melakukan work from home / bekerja dari rumah. Hal tersebut terjadi dikarenakan akibat dari pandemi Covid 19 yang mewabah hingga merambat kesemua bidang baik itu ekonomi, strategis, politik, Pendidikan, dan sebagainya, sehingga pemerintah dipaksa untuk membuat aturan tentang pedoman pembatasan jarak sosial yang mengakibatkan ditutupnya tempat-tempat yang memungkinkan kerumunan masyarakat, seperti gedung sekolah, pusat perbelanjaan, maupun gedung-gedung perkantoran.⁶

Perkembangan pemanfaatan teknologi informasi pasca pandemi Covid 19 mengalami peningkatan dibanding dengan sebelum pandemi Covid 19 menyerang Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, sebanyak 78,18% (tujuh puluh delapan koma delapan belas persen) rumah tangga di Indonesia telah menggunakan internet pada tahun 2020, dimana jumlah tersebut meningkat 4,43 (empat koma empat puluh tiga) poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 73,75% (tujuh puluh tiga koma tujuh puluh lima persen).⁷

Begini berkembangnya penggunaan teknologi informasi pada masyarakat juga menyebabkan terjadinya perubahan sosial baik yang berkaitan dengan perubahan terhadap nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, susunan lembaga kemasyarakatan, pelapisan sosial, kelompok sosial, interaksi sosial, maupun pola-pola perilaku. Menurut Achmad Ali, Perubahan masyarakat harus mendapatkan

⁶ R. Komalasari, "Manfaat teknologi informasi dan komunikasi di masa pandemi Covid-19," *TEMATIK – Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi* 7, no. 1 (2020).

⁷ D.H. Jayani, "Penetrasi internet Indonesia meningkat saat pandemi Covid-19," 2021, <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/90f3c298aa75228/penetrasi-internet-indonesia-meningkat-saat-pandemi-covid-19>.

penyesuaian oleh hukum, sehingga hukum harus menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat (sifat pasif hukum). Hukum juga berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana (sifat aktif hukum).⁸

Penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis angkat adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahmi ayunda, dkk (2021) dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP EFEK SAMPING PASCA PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI Indonesia".⁹ Penelitian yang dilakukan Sukamarriko Andrikasmi (2022) dengan judul "*Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19*".¹⁰ Penelitian Violette (2021) dengan judul "*KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENERAPAN NEW NORMAL PASCA PSBB AKIBAT WABAH PANDEMI COVID-19*". Dari penelitian yang ada tidak ada yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan.

Penelitian yang penulis lakukan memiliki beberapa aspek kebaruan yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya: Pertama, penelitian ini secara spesifik mengkaji perkembangan hukum teknologi informasi dalam konteks pasca pandemi Covid-19, yang merupakan periode transformasi digital masif di Indonesia. Kedua, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada aspek hukum atau sosial secara terpisah, penelitian ini mengintegrasikan analisis hukum normatif dengan pendekatan sosial-teknologis. Ketiga, penelitian ini melakukan analisis komprehensif terhadap Perubahan Kedua UU ITE yang merupakan regulasi terkini, dengan mengeksplorasi implikasi praktis dari ketentuan baru tentang penyebaran berita bohong dan perlindungan anak di ruang digital. Keempat, penelitian ini

⁸ A. Ali, *Menguak tabir hukum: Suatu kajian filosofis dan sosiologis* (Chadra Pratama, 1996).

⁹ Ayunda et al., "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP EFEK SAMPING PASCA PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA."

¹⁰ Sukamarriko Andrikasmi, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19," *Riau Law Journal* 6, no. 2 (2022): 246–64, <https://doi.org/10.30652/rlj.6.2.246-264>.

menghubungkan secara eksplisit antara percepatan digitalisasi pasca pandemi dengan kebutuhan reformasi hukum, yang selama ini belum banyak dibahas dalam literatur hukum Indonesia.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami dinamika hubungan antara hukum, teknologi, dan perubahan sosial di Indonesia pasca pandemi.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah terkait dengan Bagaimana perkembangan hukum di bidang teknologi informasi di Indonesia pasca pandemi Covid-19.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara kajian kepustakaan atau literature review. Literature review sendiri merupakan suatu penelitian secara kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui penelaahan berbagai buku dan jurnal yang berkaitan dengan hukum dan perkembangan sosial dibidang teknologi dan informasi.¹¹ Dengan demikian maka Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif dengan pendekatan yang kualitatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka,¹² dan pendekatan kualitatif merupakan pendekatan dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap data-data yang diperoleh dengan ketentuan maupun asas hukum terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif.¹³

¹¹ A. Marzali, “Menulis kajian literatur,” *Jurnal Etnosia* 1, no. 2 (2016).

¹² S. Soekamto and S. Mahmudji, *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Raja Grafindo Persada, 2003).

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Sinar Grafika, 1996).

D. PEMBAHASAN

Salah satu fungsi hukum adalah bahwa hukum berfungsi melakukan redefinisi hubungan antara individu-individu dan kelompok dalam kondisi kehidupan yang telah berubah. Sehingga dengan kata lain hukum berfungsi untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan. Hukum dituntut agar selalu dinamis sehingga dapat menyesuaikan diri dalam perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat termasuk di bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi.¹⁴

Hukum harus selalu menyesuaikan diri dalam perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat dikarenakan hukum tidak akan pernah lepas dari kehidupan manusia. Manusia selalu berhubungan antara satu dengan yang lainnya yang mengakibatkan timbulnya interaksi maupun persinggungan antar manusia, baik itu persinggungan yang bersifat membangun maupun persinggungan yang menimbulkan pertentangan atau konflik. Meningat banyaknya kepentingan tidak mustahil terjadi bentrokan antara sesama manusia karena memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Gangguan kepentingan ataupun bentrokan tersebut haruslah dicegah agar tidak berlangsung secara terus menerus karena akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat.¹⁵ Maka dari itu masyarakat membutuhkan hukum sebagai pedoman penyelesaian masalah. Perkembangan yang terjadi di masyarakat akan mengakibatkan terjadinya perubahan kepentingan, sehingga hukum sebagai pedoman penyelesaian masalah juga harus mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat agar kemudian mampu untuk menyelesaikan masalah yang kepentingan yang telah berkembang.

Perkembangan masyarakat terhadap penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi berimplikasi terhadap tereduksinya batasan baik ruang dan waktu

¹⁴ Z.A. Mochtar and E.O.S. Hiariej, *Dasar-dasar ilmu hukum: Memahami kaidah, teori, asas, dan filsafat hukum* (Red & White Publishing, 2021).

¹⁵ S. Mertokusumo, *Mengenal hukum: Suatu pengantar* (Liberty Yogyakarta, 2005).

untuk kemudian dapat mengambil, memindahkan, menganalisis, menyajikan, menyimpan, dan menyampaikan data menjadi suatu informasi. Ketergantungan masyarakat terhadap teknologi informasi semakin terasa. Informasi diibaratkan sebagai darah yang mengalir di dalam tubuh suatu organisasi, sehingga apabila ada bagian dari suatu sistem yang tidak mendapatkan informasi, maka sistem tersebut akan menjadi luruh, kerdil hingga akhirnya mati.¹⁶ Penyebaran terhadap suatu informasi dewasa ini sangat mudah terjadi dikarenakan adanya internet yang sudah digunakan diseluruh dunia. Internet menyebabkan informasi yang ada di bumi bagian utara akan sampai di bumi bagian Selatan dengan sangat cepat. Internet sendiri merupakan kepanjangan dari interconnected networking, yang artinya hubungan komputer yang membentuk sistem jaringan yang mencakup seluruh dunia dengan melalui jalur komunikasi seperti telepon, radio, link, satelit, dan lainnya.¹⁷ Namun sangat perlu untuk diperhatikan kembali kepada seluruh pengguna internet diseluruh dunia, bahwa informasi yang diperoleh dari internet dapat berupa informasi yang positif, namun informasi yang bersifat negatif tidak kalah banyaknya.

Informasi positif yang dapat diperoleh dengan memanfaatkan perkembangan dari internet adalah penyebaran berita-berita secara cepat, bahwa sekarang koran atau surat kabar yang dahulunya disebarluaskan dalam bentuk cetak dan terbatas pada cakupan suatu wilayah tertentu, sekarang dapat menjangkau pembacanya secara lebih luas lagi dengan menggunakan internet. Stasiun televisi yang dahulu hanya dapat menyalurkan informasi yang hanya ditangkap oleh televisi, mulai menggunakan aplikasi Youtube untuk menyebarkan berita-berita sebagai bentuk dari adaptasi dalam penggunaan internet. Tidak bisa dipungkiri, bahwa sekarang Youtube sudah menggeser peran

¹⁶ A.S. Rosana, "Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam industri media di Indonesia," *GEMA EKSOS* 5, no. 2 (2010).

¹⁷ "PENGENALAN TEKNOLOGI INTERNET SERTA DAMPAKNYA," *Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma* 2, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.35968/jsi.v2i2.49>.

dari media massa tradisional seperti televisi, radio, koran, dan yang lainnya.¹⁸ Selain informasi yang diperoleh dari media massa, dengan perkembangan teknologi dan komunikasi yang ada sekarang ini, setiap orang bebas untuk menggunakan internet dengan berbagai platform untuk menyebarluaskan informasi.

Dengan bebasnya masyarakat dalam mengakses internet, maka informasi yang dapat diperoleh dari internet juga menjadi kurang kredibel. Media massa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat baik itu melalui media cetak maupun media televisi harus melalui lapisan proses yang didahului agar informasi dapat sampai kepada masyarakat dikarenakan nilai aktualitasnya dan juga faktualitasnya. Lapisan proses yang dimaksud dapat berupa rangkaian pra produksi, produksi, maupun pasca produksi. Proses pra produksi terkait dengan tahap perencanaan, produksi terkait dengan kegiatan peliputan dilapangan, dan pasca produksi berupa penulisan naskah, editing/penyuntingan, hingga berita dinyatakan selesai dan siap untuk disiarkan.¹⁹ Berbeda halnya dengan informasi yang dihasilkan dan disebarluaskan oleh masyarakat secara perorangan melalui akun media sosialnya. Seseorang dapat dengan bebas dalam menggunakan media sosialnya untuk menyebarluaskan informasi apapun itu baik itu merupakan informasi yang benar ataupun tidak. Sebagai contoh, apabila seorang mahasiswa tidak suka dengan dosenya di kampus dan mendapati dosen tersebut sedang duduk berdua dengan lawan jenis di sebuah cafe, maka mahasiswa tersebut dapat dengan mudah untuk menyebarluaskan suatu informasi melalui media sosialnya yang menyertakan identitas dari dosen tersebut serta menyatakan bahwa sang dosen sedang selingkuh dari pasangannya tanpa melakukan pendalaman terlebih dahulu.

¹⁸ D. Wirany, “Kekuatan media baru Youtube dalam membentuk budaya populer,” *ArtComm – Jurnal Komunikasi dan Desain* 2, no. 2 (2019).

¹⁹ J.B. Wahyudi, *Teknologi informasi dan produksi citra bergerak* (PT Gramedia Pustaka Utama, 1992).

Kasus seperti diatas sangat mungkin terjadi di masyarakat dikarenakan mudahnya akses terhadap sarana sosial media yang dimiliki oleh setiap orang, serta tidak adanya proses yang harus dilalui untuk dapat menyebarluaskan suatu informasi. Cukup ketik lalu tekan kirim, maka semua orang dapat mengakses informasi yang telah di sebarkan. Informasi yang seperti ini dikenal dengan sebutan Hoax / Hoaks. Hoax adalah manipulasi informasi yang disengaja dengan memutarbalikan kebenaran untuk menimbulkan pengakuan palsu atau kesalahpahaman guna untuk menarik perhatian.²⁰ Menurut survey yang dilakukan Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) pada tahun 2019, dari 1.116 (seribu seratus enam belas) responden, 14,7% (empat belas koma tujuh persen) responden menerima hoaks lebih dari satu kali setiap hari, 34,6% (tiga puluh empat koma enam persen) responden menerima hoaks setiap hari, 23,5% (dua puluh tiga koma lima persen) responden menerima hoaks seminggu sekali, lalu sebanyak 18,2% (delapan belas koma dua persen) responden menerima hoaks sebulan sekali. Media penyebarannya pun beragam, dari aplikasi chat seperti Whatsapp, Line, Telegram, sebanyak 62,8% (enam puluh dua koma delapan persen), situs web sebanyak 34,9% (tiga puluh empat koma Sembilan persen), dan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter sebanyak 92,4% (Sembilan puluh dua koma empat persen).²¹

Guna menanggulangi serta mencegah permasalahan tersebut, dibutuhkan suatu pengaturan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat agar masyarakat menjadi lebih bijaksana dan bertanggungjawab lagi dalam menggunakan media sosialnya untuk menyebarluaskan suatu informasi. Sebelum adanya undang-undang khusus yang dibentuk oleh negara untuk mengatasi penyebaran informasi palsu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana telah

²⁰ M.U. Batoebara, “Isu hoaks meningkat menjadi potensi kekacauan informasi,” *Journal of Information System, Computer Science and Information Technology* 4, no. 2 (2023): 66.

²¹ A. Rahmadhany, “Fenomena penyebaran hoaks dan hate speech pada media sosial,” *Jurnal Teknologi dan Informasi Bisnis* 3, no. 1 (2021).

mengatur tentang larangan penyiaran atau pemberitahuan berita bohong yang diatur di dalam Pasal 14 dan Pasal 15 yang berbunyi:

Pasal 14 ayat (1): Barang siapa, dengan menyiaran berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.

Pasal 14 ayat (2): Barang siapa menyiaran suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal 15: Barang siapa menyiaran kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya dua tahun.

Ketentuan yang ada dalam pasal tersebut diperuntukan untuk penyebaran berita bohong yang dilakukan secara umum. Namun ketentuan pasal tersebut dalam perkembangannya telah dihapuskan dan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023 (hal 358). Di dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penggunaan kata “keonaran” dalam ketentuan pasal tersebut berpotensi menimbulkan hal yang multitafsir, karena antara kegemparan, kerusuhan, dan keributan memiliki gradasi yang berbeda-beda, demikian juga terhadap akibat yang ditimbulkannya.²²

²² R. Aryandani, “Pasal untuk menjerat penyebar hoaks,” *Hukumonline.com*, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-untuk-menjerat-penyebar-ihoax-i-lt5b6bc8f2d737f>.

Untuk dapat mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat tersebut, maka pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Di dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dikenakan pidana. Namun ketentuan pasal tersebut masih belum mencakup secara luas ketentuan mengenai dampak dari penyebaran berita bohong. Ketentuan pasal tersebut kemudian mengalami perubahan isi pasal setelah adanya perubahan terhadap UU ITE yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Perubahan Kedua UU ITE).

Ketentuan mengenai penyebaran berita bohong diperluas menjadi 2 (dua) ayat yaitu pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3). Ayat (1) pada intinya sesuai dengan ketentuan sebelumnya namun kerugian yang dimaksudkan haruslah dapat dibuktikan adanya kerugian materil, dan ayat (3) memasukan ketentuan tentang penyebaran informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang merupakan pemberitahuan bohong yang dapat menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Perubahan terhadap ketentuan mengenai penyebaran berita bohong tidak lain merupakan dampak dari adanya perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat akibat dari pemanfaatan teknologi dan informasi yang cukup meningkat untuk mendapatkan informasi namun tidak dikuti dengan kebijaksanaan dalam bersosial media pada masa pandemi Covid 19. Terbukti pada tahun 2022 kemarin, Kementerian Kominfo mencatat ada sebanyak 5.829

(lima ribu delapan ratus dua puluh Sembilan) kasus terkait dengan penyebaran berita bohong seputar Covid 19 yang beredar pada media sosial.²³

Tidak hanya terhadap penyebaran informasi bohong saja, namun pandemi Covid 19 juga berdampak terhadap perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik. UU ITE masih belum mengatur mengenai perlindungan terhadap anak dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi dan informasi. Peningkatan screen time pada anak merupakan hal yang tidak dapat terhindarkan terutama pada anak-anak yang orang tuanya bekerja di luar rumah. Selama masa pandemi Covid 19, seluruh kegiatan persekolahan terhadap anak dilakukan secara daring, dengan menggunakan berbagai platform pengajaran seperti Google Classroom, Whatsapp group, Zoom meeting, Google Meet, dan lain sebagainya, sehingga kemungkinan besar mayoritas anak menggunakan smart phone untuk mengakses aplikasi-aplikasi tersebut. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa anak-anak terebut tidak hanya menggunakan aplikasi untuk belajar tersebut, melainkan menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya selama menggunakan smart phone. Bawa dalam sebuah penelitian didapatkan hasil yang mengejutkan dimana mayoritas dari anak-anak yang menjadi responden justru menghabiskan waktu screen time mereka untuk membuka aplikasi Youtube.²⁴

Dari Tahun 2005 sampai dengan saat ini, aplikasi Youtube merupakan media yang digunakan masyarakat untuk mempromosikan bisnis, media pembelajaran, maupun berfungsi sebagai media itu sendiri. Kemudahan dalam mengakses aplikasi tersebut serta tampilan yang sangat mudah untuk digunakan bagi banyak orang di dunia, menjadikan Youtube menjadi media yang paling

²³ L. Rizkinaswara, “5.829 hoaks seputar Covid-19 beredar di media sosial, simak rinciannya,” *Aptika Kominfo*, 2022, <https://aptika.kominfo.go.id/2022/04/5-829-hoaks-seputar-covid-19-beredar-di-media-sosial-simak-rinciannya>.

²⁴ N. Istiqomah, “Peningkatan tren screen time selama pandemi Covid-19 dan efeknya pada perilaku anak,” 2020.

diminati sampai saat ini.²⁵ Setiap orang bebas mengakses konten yang ada di dalam aplikasi Youtube, dan setiap orang juga bebas untuk mengunggah konten apapun ke dalam Youtube. Konten video yang dapat ditampilkan di aplikasi Youtube juga beragam macam dan berbeda-beda, termasuk film pendek, klip film, klip music, selain itu ada juga konten berupa konten amatir seperti blog video, video original pendek dan video Pendidikan.²⁶ Dengan beragamnya konten, serta bebasnya masyarakat untuk mengakses, menyebabkan kemungkinan besar anak-anak yang masih dalam usia sekolah belum dewasa dapat mengakses konten video yang tidak harusnya ditonton oleh anak-anak. Banyak orang yang tidak bertanggungjawab menayangkan hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat anak-anak seperti tayangan video yang mengandung konten asusila, video yang menampilkan kekerasan, video yang mengandung unsur kejahatan, serta video yang dapat menjatuhkan nama baik orang lain. Hal-hal tersebut dapat menjadi salah satu penyebab rusaknya moral bangsa serta dapat menyebabkan anak terpapar hal tersebut dan mempraktikan apa yang ia dapat dari Youtube.²⁷

Perlindungan terhadap anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) maupun pada UU ITE. pada Pasal 4 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 16 UU Perlindungan Anak menyatakan “(1) Setiap anak berhak memperoleh

²⁵ Fandi Prasetya et al., “YOUTUBE SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN DI INDONESIA,” *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi (JUKANTI)* 5, no. 2 (2022): 192–202, <https://doi.org/10.37792/jukanti.v5i2.600>.

²⁶ Z.F. Nurhadi, “Motif penggunaan Youtube sebagai media informasi kecantikan generasi milenial,” *Commed: Jurnal Komunikasi dan Media* 4, no. 2 (2020).

²⁷ Nihawn, “Analisis dampak tayangan Youtube terhadap perkembangan moral anak usia dini,” *Journal of Early Childhood Studies* 1, no. 1 (2023).

perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir". Kemudian Pasal 67 Perlindungan Anak menyatakan "Setiap Orang wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi". Apabila melihat ketentuan pasal-pasal yang diatur di dalam UU Perlindungan Anak, banyak diatur tentang hak-hak anak serta tanggungjawab setiap orang untuk melakukan tindakan pencegahan agar seorang anak tidak dapat mengakses suatu konten yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum.

Pasal 27 UU ITE telah mengatur mengenai larangan konten yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman. Pasal 28 ayat (2) UU ITE mengatur tentang larangan menyebarkan informasi elektronik yang menyebarkan rasa kebencian atau permusuhan, dan lain sebagainya. UU ITE dan juga UU Perlindungan Anak tidak mengatur tentang perlindungan anak dibawah umur dalam melakukan transaksi elektronik; sehingga ketentuan tersebut juga masih belum cukup untuk mencegah agar informasi seperti yang disebutkan dapat diakses oleh anak dibawah umur.²⁸

Berdasarkan perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat terhadap penggunaan aplikasi-aplikasi yang ada di smart phone terkhususnya aplikasi Youtube oleh anak-anak dibawah umur, maka dibutuhkan suatu instrumen hukum yang dapat mengatur penyelenggara sistem elektronik selaku pihak yang

²⁸ A. Worwor, "Perlindungan hukum anak di bawah umur dalam mengakses informasi dan transaksi elektronik berdasarkan UU ITE dan perlindungan anak," *Indonesian Notary* 4, no. 2 (2022).

menyediakan sistem elektronik agar dapat melakukan tindakan pencegahan agar anak-anak tidak mengakses konten dewasa yang ada di dalam media sosial. Guna menjawab permasalahan tersebut, dalam Perubahan Kedua UU ITE telah mengatur sejumlah aturan baru yang menekankan pada perlindungan anak. Penambahan Pasal 16A dalam Perubahan Kedua UU ITE telah mengakomodir terhadap perlindungan anak yang harus dan wajib dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik. Perlindungan yang dimaksud merupakan perlindungan terhadap penggunaan produk, layanan, dan fitur yang ada di dalam sistem elektronik. Dalam melaksanakan perlindungan tersebut, maka penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan informasi mengenai batasan minimum usia anak yang dapat menggunakan produk, mekanisme verifikasi pengguna anak; dan mekanisme pelaporan terhadap penyalahgunaan produk, layanan, dan fitur yang melanggar atau berpotensi melanggar hak anak.²⁹ Apabila penyelenggara sistem elektronik melanggar ketentuan tersebut, maka dapat dikenakan sanksi administrative berupa teguran tertulis, denda administrative, penghentian sementara, dan/atau pemutusan akses.

Terhadap ketentuan tersebut, maka aplikasi-aplikasi sebagai penyelenggara sistem elektronik seperti Youtube wajib untuk mengikuti dan melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut. Salah satu implementasi yang dilakukan oleh aplikasi Youtube adalah dengan membuat Youtube Kids. Youtube Kids merupakan versi ramah dari aplikasi Youtube dengan tujuan untuk memberikan pengakaman daring yang lebih aman kepada anak-anak.³⁰ Konten yang ada pada Youtube Kids mampu digunakan untuk memperkaya pemahaman. Orang tua bahkan dapat menggunakan aplikasi Youtube Kids sebagai pengasuh seluler untuk anak sehingga anak bisa mengakses video

²⁹ A.T. DA, "UU ITE terbaru atur 3 kewajiban PSE untuk lindungi anak," *Hukumonline.com*, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-ite-terbaru-atur-3-kewajiban-pse-untuk-lindungi-anak-1t65966edeb3f2/?page=1>.

³⁰ G. Genelza, *Youtube Kids: Saluran untuk pembelajaran bahasa Inggris* (Preprint.org, 2024).

dengan aman. Youtube Kids juga memiliki fitur kontrol yang dapat menjaga keamanan anak saat mengakses video di Youtube. Fitur kontrol yang ada pada Youtube Kids adalah setel timer (Setel waktu) serta pemblokiran dan pelaporan. Orang tua dapat mengaktifkan menu setel timer agar dapat mengunci aplikasi Youtube pada saat selesai digunakan. Kemudian orang tua juga dapat melakukan pelaporan terhadap konten video yang tidak sesuai dengan usia anak baik itu konten kekerasan, pornografi dan lain-lain.³¹ Tidak hanya pada aplikasi Youtube saja, namun platform Over The Top (OTT) seperti Netflix, Iflix, VIU, HOOQ, Prime Video, dll yang merupakan layanan konten video berlangganan, dapat juga mengaktifkan fitur child lock atau pembatasan tayangan bagi anak yang sangat diperlukan.³²

Apabila ketentuan yang ada di dalam Perubahan Kedua UU ITE tersebut diatas diterapkan dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penyelenggara sistem elektronik, maka kita dapat menghindari seluruh pengaruh-pengaruh negatif yang ada pada media sosial, serta mendapatkan hal-hal positifnya. Contoh pengaruh positif dalam penggunaan media sosial bagi anak adalah dimana anak dapat belajar bagaimana cara mengikuti keadaan, bersosialisasi dengan publik, serta mengelola jaringan pertemanan, dan memudahkan anak dalam proses belajar mengajar, sebab dapat digunakan untuk sarana berdiskusi dengan teman tentang tugas-tugas sekolah mereka.³³

Apabila kita melihat penjelasan terkait dengan perkembangan sosial yang ada di masyarakat dibidang Teknologi dan Informasi pasca pandemi Covid 19 di Indonesia juga dibarengi dengan perkembangan dari hukum itu sendiri. Setiap Perubahan yang terjadi dalam sistem hukum, maka akan berimplikasi pada

³¹ A.S. Maharani, *Youtube Kids: Solusi mengurangi pengaruh negatif pada Youtube bagi siswa sekolah dasar* (Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, XXXX).

³² E. Wijaya, "Preferensi media para milenial terhadap televisi konvensional (Free To Air) dan layanan video berlangganan (Over The Top)," *ANDHARUPA: Jurnal Desain Komunikasi Visual & Multimedia* 8, no. 2 (2022).

³³ V. Yunia, "Mengatasi dampak media sosial Youtube bagi perkembangan kognitif anak usia dini," *Jurnal Prodi PLS Universitas Nusa Cendana* 1, no. 2 (2022).

pengaturan secara tertulis sebagai dokumen yang sah, dan semua pihak harus tunduk dan taat pada ketentuan tersebut.³⁴

E. KESIMPULAN

Bahwa Perkembangan Hukum senantiasa mengikuti Perkembangan sosial yang ada di dalam masyarakat. bahwa Hukum ada untuk menjaga keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, sehingga di dalam masyarakat tercipta ketertiban dan keadilan yang dapat dirasakan oleh semua orang di dalam masyarakat. Bahwa kemudian terjadi perubahan ketentuan hukum dibidang teknologi informasi dikarenakan perubahan sosial di Indonesia pasca pandemi Covid 19 yang diimplementasikan dalam Perubahan Kedua terhadap UU ITE yang kemudian mengatur lebih luas terhadap larangan penyebaran berita bohong / hoaks yang marak terjadi pada masa pandemi Covid 19, dan serta melakukan pengaturan terhadap perlindungan anak yang wajib dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik bagi anak yang menggunakan atau mengakses sistem elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, A. *Menguak tabir hukum: Suatu kajian filosofis dan sosiologis*. Chadra Pratama, 1996.
- Wahyudi, J.B. *Teknologi informasi dan produksi citra bergerak*. PT Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, 1996.
- Soekamto, S., and S. Mahmudji. *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mertokusumo, S. *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty Yogyakarta, 2005.

³⁴ E. Rosana, "Hukum dan perkembangan masyarakat," *Jurnal TAPIs* 9, no. 1 (2013).

JURNAL

- Andrikasmi, Sukamarriko. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19." *Riau Law Journal* 6, no. 2 (2022): 246–64. <https://doi.org/10.30652/rlj.6.2.246-264>.
- Ayunda, Rahmi, Velany Kosasih, and Hari Sutra Disemadi. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP EFEK SAMPING PASCA PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 3 (2021): 194–206. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i3.2021.194-206>.
- Batoebara, M.U. "Isu hoaks meningkat menjadi potensi kekacauan informasi." *Journal of Information System, Computer Science and Information Technology* 4, no. 2 (2023): 66.
- Komalasari, R. "Manfaat teknologi informasi dan komunikasi di masa pandemi Covid-19." *TEMATIK – Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi* 7, no. 1 (2020).
- Marzali, A. "Menulis kajian literatur." *Jurnal Etnosia* 1, no. 2 (2016).
- Mochtar, Z.A., and E.O.S. Hiariej. *Dasar-dasar ilmu hukum: Memahami kaidah, teori, asas, dan filsafat hukum*. Red & White Publishing, 2021.
- Nihawn. "Analisis dampak tayangan Youtube terhadap perkembangan moral anak usia dini." *Journal of Early Childhood Studies* 1, no. 1 (2023).
- Nurhadi, Z.F. "Motif penggunaan Youtube sebagai media informasi kecantikan generasi milenial." *Commed: Jurnal Komunikasi dan Media* 4, no. 2 (2020).
- "PENGENALAN TEKNOLOGI INTERNET SERTA DAMPAKNYA." *Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma* 2, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.35968/jsi.v2i2.49>.
- Prasetya, Fandi, Sandra Sukma Embuningtiyas, and Dicky Andriyanto. "YOUTUBE SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN DI INDONESIA." *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi (JUKANTI)* 5, no. 2 (2022): 192–202. <https://doi.org/10.37792/jukanti.v5i2.600>.
- Pratiwi, L.A. "Dinamika perkembangan hukum dalam kehidupan bermasyarakat." *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* 7, no. 1 (2023).

Princila Manurung, Agung Christofan Dedas Sinuhaji, M. Sudirman: Rekonstruksi Hukum Berdasarkan Teknologi dan Informasi Pasca Pandemi Covid-19

Purnama, D.T. "Pandemi Covid-19, perubahan sosial dan konsekuensinya pada masyarakat." *Proyeksi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 25, no. 1 (2020).

Rahmadhany, A. "Fenomena penyebaran hoaks dan hate speech pada media sosial." *Jurnal Teknologi dan Informasi Bisnis* 3, no. 1 (2021).

Rosana, A.S. "Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam industri media di Indonesia." *GEMA EKSOS* 5, no. 2 (2010).

Rosana, E. "Hukum dan perkembangan masyarakat." *Jurnal TAPIs* 9, no. 1 (2013).

Sulaiman, E. "Hukum dan kepentingan masyarakat (Memosisikan hukum sebagai penyeimbang kepentingan masyarakat)." *Jurnal Hukum Diktum* 11, no. 1 (2013).

Wijaya, E. "Preferensi media para milenial terhadap televisi konvensional (Free To Air) dan layanan video berlangganan (Over The Top)." *ANDHARUPA: Jurnal Desain Komunikasi Visual & Multimedia* 8, no. 2 (2022).

Wiryany, D. "Kekuatan media baru Youtube dalam membentuk budaya populer." *ArtComm – Jurnal Komunikasi dan Desain* 2, no. 2 (2019).

Worwor, A. "Perlindungan hukum anak di bawah umur dalam mengakses informasi dan transaksi elektronik berdasarkan UU ITE dan perlindungan anak." *Indonesian Notary* 4, no. 2 (2022).

Yunia, V. "Mengatasi dampak media sosial Youtube bagi perkembangan kognitif anak usia dini." *Jurnal Prodi PLS Universitas Nusa Cendana* 1, no. 2 (2022).

WEBSITE

Aryandani, R. "Pasal untuk menjerat penyebar hoaks." *Hukumonline.com*, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-untuk-menjerat-penyebar-ihooax-i-lt5b6bc8f2d737f>.

DA, A.T. "UU ITE terbaru atur 3 kewajiban PSE untuk lindungi anak." *Hukumonline.com*, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-ite-terbaru-atur-3-kewajiban-pse-untuk-lindungi-anak-lt65966ededb3f2/?page=1>.

Genelza, G. *Youtube Kids: Saluran untuk pembelajaran bahasa Inggris*. Preprint.org, 2024.

Hindami, R.M. "Perubahan sosial dan pandemi Covid-19 (Perilaku sosial budaya masyarakat pada masa adaptasi kebiasaan baru di Desa Ganting Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo)." 2023. http://digilib.uinsa.ac.id/62979/2/Rifqi%20Milzam%20Hindami_I93218084.pdf.

Jayani, D.H. "Penetrasi internet Indonesia meningkat saat pandemi Covid-19." 2021. <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/90f3c298aa75228/penetrasi-internet-indonesia-meningkat-saat-pandemi-covid-19>.

Rizkinaswara, L. "5.829 hoaks seputar Covid-19 beredar di media sosial, simak rinciannya." *Aptika Kominfo*, 2022. <https://aptika.kominfo.go.id/2022/04/5-829-hoaks-seputar-covid-19-beredar-di-media-sosial-simak-rinciannya>.

Maharani, A.S. *Youtube Kids: Solusi mengurangi pengaruh negatif pada Youtube bagi siswa sekolah dasar*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, XXXX.